



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX. 405215

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9 /SK-O-2414/ PAUD-DIKMAS Tanggal 28 Januari 2022

Diberikan kepada :

“PAUD TUNAS MEKAR”

Nama Lembaga : **Dusun Karajan Rt. 06 Rw. 01**

Alamat : **Cibalongsari**

Kelurahan/Desa : **Klari**

Kecamatan : **Karawang**

Kabupaten : **Karawang**

Yayasan/Penyelenggara : **Husnul Hotimah**

Pengelola/Kepala : **Husnul Hotimah**

Jenis Pendidikan : **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**

No NPSN : **69846773**

Tahun Berdiri : **01 Desember 2008**

Berlaku mulai : **28 Januari 2022 s.d 28 Januari 2024**



Karawang, 28 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Karawang

Dr. H. Asep JUNAEDL, M.Pd
NIP. 19640205 198803 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Surotakunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 420.1 / SK-IO-2414 / PAUD-DIKMAS/2022

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

Menimbang

- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD TUNAS MEKAR sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat
Pertama

- 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
- 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
- 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga.
	Nama Lembaga
	Yayasan /Penyelenggara Pendidikan
	Pengelola/Kepala Sekolah
	Jenis Pendidikan
	No NPSN
	Alamat Lembaga
	“PAUD TUNAS MEKAR”
	Husnul Hotimah
	Husnul Hotimah
	Satuan PAUD Sejenis (SPS)
	69846773
	Dusun Karajan Rt. 06 Rw. 01
	Desa Cibalongsari
	Kecamatan Klari
	Kabupaten Karawang
Kesatu	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan
Kedua	Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
	1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
	2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
	3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
Ketiga	Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadaya, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
Keempat	Ijin berlaku dari 28 Januari 2022 s.d 28 Januari 2024
Kelima	Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G
Pada tanggal : 28 Januari 2022



Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
 2. Korwil Pendidikan Kec. Klari